



Rahmat Tapoto¹
 Moh. Imron Rosidi²

MOOSOA: JEJAK BUDAYA DAN TRADISI PENUH MAKNA

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi Moosoa suku Saluan di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Tradisi Moosoa di dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu aspek yang sangat penting dan merupakan hak asasi setiap individu. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Moosoa merupakan perkawinan yang dilakukan oleh suku Saluan yang tahapannya meliputi: 1. Mompokilawa (Lamaran), 2 Molato (Diskusi Keluarga Tentang Biaya Nikah). 3. Membuat Sindua (Membuat Mas Kawin), 4. Moosoa (Pernikahan). Tradisi Moosoa memiliki makna dan nilai-nilai budaya yang luhur dan perlu dilestarikan oleh generasi muda saat ini.

Kata Kunci: Tradisi Moosoa, Suku Saluan, Nilai Budaya

Abstract

The purpose of this research is to find out more about the Moosoa tradition of the Saluan tribe in Batui District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The Moosoa tradition in society is a very important aspect and a human right of everyone. This research uses the literature study method. The results showed that the Moosoa tradition is a marriage carried out by the Saluan tribe whose stages include: 1. Mompokilawa (proposal), 2 Molato (family discussion about marriage costs). 3. Making Sindua (Making the Dowry), 4. Moosoa (Marriage). The Moosoa tradition has noble meanings and cultural values and needs to be preserved by the younger generation today.

Keywords: Moosoa Tradition, Saluan Tribe, Cultural Values

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang di ujung barat Sumatera hingga Merauke di ujung timur Papua terkenal secara internasional karena keberagaman budayanya yang unik. Taylor meyakini bahwa “budaya melibatkan seluruh kompleksitas yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan keterampilan serta kebiasaan lain yang dapat dipelajari oleh manusia sebagai anggota Masyarakat”. Dengan keunikan budayanya, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai komunitas berbeda oleh masyarakat dunia (Koentjaraningrat, 2016; Suharyanto, 2019).

Provinsi Sulawesi Tengah, lebih tepatnya Kabupaten Banggai, memiliki luas wilayah sekitar 9.673 km, didukung dengan letak geografis yang cukup strategis dan berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga berkembang budaya Islam di daerah tersebut. Wilayah Banggai sangat beragam, termasuk budaya Moosoa. Kebudayaan Moosoa merupakan kebudayaan yang berkembang pada masa lalu, terus berubah seiring dengan lingkungan sosialnya dan membawa nilai-nilai luhur dan nilai keislaman yang sangat kental. Moosoa merupakan adat perpaduan budaya islam dan lokal yang terus berkembang hingga saat ini di Kabupaten Banggai (Kamdidi et al., 2019; Mawar & Fitroh, 2023). Ciri-ciri utama Moosoa melibatkan kehidupan fisik dan sosial bersama individu yang beragam, mencakup aspek keberagaman dalam masyarakat Indonesia seperti budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, dan Bahasa (Jeli & Purawati, 2019).

Orang-orang dari beragam budaya, kepercayaan, agama, dan sistem hukum semuanya memiliki cara unik untuk merayakan Moosoa serta menjadikannya berkesan dan bermanfaat baik. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan sistem hukumnya masing-masing membuat

^{1,2} Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
 email: rahmattapoto@gmail.com, mohimronrosidi@ung.ac.id

Moosoa menjadi beragam. Di luar masyarakat adat dan agama juga mempunyai pandangan, ajaran atau teori tersendiri tentang Moosoa (Chandra et. al., 2022; Hanapi, 2018).

Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai terdapat makna yang erat kaitannya dengan budaya religius dan dakwah islam di kalangan masyarakat Banggai. Tradisi Moosoa menyimpan arti sebagai amar makruf nahi munkar. Dalam konteks Masyarakat Banggai tradisi Moosoa menjadi suatu anjuran atau perintah untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada kebaikan dan kebajikan serta sebagai upaya mencegah perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Melalui tradisi Moosoa masyarakat Banggai didorong untuk melakukan tindakan tersebut mengingat bahwasannya itu adalah tradisi yang merupakan peninggalan orang-orang tua zaman dulu yang harus tetap dijaga (Wahab, 2015; Tuke & Rosidi, 2023).

Siklus tradisi dalam kebudayaan masyarakat terus berlanjut hingga saat ini sebagai ungkapan umum penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan transkosmik yang dianggap mempunyai pengaruh luar biasa yang dapat memengaruhi jalannya kehidupan manusia. Oleh karena itu, berbagai ritual dan upacara dilakukan dengan tujuan untuk menerima berkah dari kekuatan tersebut (Harismayanti & Lihu, 2021; Liputo & Fitroh, 2023).

Dalam sebuah tradisi, sikap saling menghormati dan memahami kearifan lokal sangatlah penting, karena mencerminkan kearifan dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan setempat dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Kebudayaan merupakan gambaran gaya hidup seseorang yang tercermin dalam aktivitasnya sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banggai terdapat nilai-nilai budaya yang membentuk kearifan lokal dan hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh tradisi yang dilanjutkan adalah tradisi Moosoa, dimana bagi yang mengamalkannya akan merasakan dampak positif seperti terciptanya keharmonisan dalam hubungan suami istri, kelancaran rezeki, dan rasa sejahtera, baik terlihat maupun tidak terlihat (Setiawan & Mulyati, 2020; Moha & Rosidi, 2023).

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang dapat diartikan sebagai suatu pengumpulan data dengan cara menelusuri kembali terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian (Fitroh et al., 2023; Rosid et al., 2023). Dalam kerangka ini, peneliti melakukan langkah-langkah seperti pengumpulan data dari berbagai sumber perpustakaan termasuk jurnal, buku, dokumen, ensiklopedia, artikel, dan lain-lain. Oleh karena itu, tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang melibatkan eksplorasi dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai bahan referensi dari berbagai sumber, membaca, mencatat dan mengelola informasi yang terdapat dalam bahan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan metode penelitian sastra sangat tepat dalam penelitian ini, terutama untuk menjelaskan dan mengungkap aspek-aspek tertentu dari tradisi Moosoa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Adat dan Moosoa

Adat dapat dijelaskan sebagai suatu aturan yang umumnya diikuti atau dilaksanakan sejak zaman dahulu, suatu cara yang telah menjadi kebiasaan, dan juga sebagai manifestasi dari gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait membentuk suatu sistem. Istilah “adat” diyakini berasal dari adopsi kata dalam bahasa Arab, yaitu al-*ad* atau al-*urf*, yang juga dapat diterjemahkan sebagai budaya. Secara etimologis, al-*ad* mengandung arti yang dikenal dan terjadi secara berulang-ulang. Sementara kata al-*ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang baik, karena sesuatu yang berulang-ulang tersebut umumnya merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat (Nakha'i, 2011; 26).

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab dan memiliki dua makna yaitu hakiki dan majazi. Makna hakiki nikah mencakup konsep menghimpit, menindih, berkumpul, dan sebagainya. Sementara makna majazinya merujuk pada bersetubuh dan mengadakan perjanjian Moosoa. Dalam penggunaan sehari-hari, makna yang umumnya dipakai adalah nikah dalam konteks majazi. Banyak ahli mendefinisikan Moosoa atau perkawinan sebagai suatu akad yang disepakati oleh pihak pria dan wanita untuk saling mengikatkan diri, hidup bersama, dan saling

mencintai demi kebaikan mereka dan anak-anak mereka, sesuai dengan batasan hukum yang berlaku (Murtadho, 2009: 29).



Gambar 1. Proses Moosoa Menggunakan Pakaian Adat Saluan
Sumber: <http://sultengexploride.blogspot.com>



Gambar 2. Upacara Adat di Pinggir Pantai dengan Baju Adat Warna Merah
Sumber: <http://sultengexploride.blogspot.com>

Moosoa Menurut Adat Saluan

Budaya berperan penting dalam kehidupan manusia, kebudayaan dapat dipahami sebagai perwujudan kehidupan masyarakat atau sekelompok orang. Budaya sering dikaitkan dengan tradisi tempat. Tradisi mempunyai arti warisan banyak adat istiadat dan peraturan yang berbeda digunakan sebagai referensi. Moosoa dimasukkan ke dalam budaya karena Moosoa terikat oleh adat istiadat dengan rangkaian Moosoa adat dilakukan. Kustomisasi dapat dijelaskan sebagai hukum adat di masyarakat ketika masyarakat tidak mempelajari hukum adat sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan antara hukum adat dan adat (Yuliana & Zafi, 2020).

Suku Saluan sebagai suku asli di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah merupakan salah satu suku terbesar di wilayah tersebut. Suku Saluan terbagi berdasarkan perbedaan dialek, mencakup Saluan Lingketeng (Kecamatan Pagimana), Saluan Loinang (Kecamatan Simpang Raya), dan Saluan Obo (sebagai batas antara Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una). Istilah “Loinang” pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Adriani dan Dr. AMC Kruijt dalam buku mereka “De Bare Sprekende Toradja’s Van Midden Celebes volume III” pada tahun 1912. “Loinang” sendiri memiliki makna manusia gunung atau manusia liar. Komunitas suku Saluan tersebar di seluruh daratan Kabupaten Banggai termasuk di Kecamatan Batui. Proses adat perkawinan suku Saluan di Kabupaten Banggai dimulai dengan acara mompokilawa (lamaran). Setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan, calon pengantin pria akan mengikuti

serangkaian acara, termasuk upacara Moosoa yang harus dilangsungkan dalam waktu satu sampai dua minggu setelah pernikahan. Upacara Moosoa melibatkan sejumlah tahapan, dan usai upacara tersebut, masyarakat memasuki acara adat terakhir yang disebut mombuat. Mombuat merupakan prosesi mengantar calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita (Pompana, Tasik & Kawung, 2023).

Dalam adat moosoa suku Saluan, mahar yang diberikan terdiri dari uang tunai sebesar 44.000 rupee, 2 lembar palekat (sarung), 10 meter kain putih, dan 10 meter kain hitam. Setiap elemen mahar memiliki makna khusus, di mana jumlah 44.000 melambangkan perlindungan keluarga dari 44 jenis penyakit dan bencana alam. Pareo sebagai lambing mengandung arti rasa terima kasih kepada nenek, sementara kain putih dan hitam, masing-masing dengan panjang 101 meter, mencerminkan harapan bahwa tradisi Moosoa akan terus terjaga hingga kematian memisahkan. Persepsi terhadap budaya Moosoa di kalangan suku Saluan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, mungkin berbeda antara generasi muda dan generasi tua. Budaya Moosoa Suku Saluan yang kaya akan sejarah dan tradisi, terus dijaga dengan penuh dedikasi oleh masyarakat setempat.

Namun, potensi perubahan sosial dan dampak modernisasi dapat mempengaruhi perspektif generasi muda dan generasi tua terhadap Budaya Moosoa di Kabupaten Banggai. Secara umum, generasi tua memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Tradisi Moosoa dan nilai-nilai budaya di desa mereka. Mereka cenderung mempertahankan keyakinan bahwa menjaga dan melanjutkan tradisi Moosoa sangat penting untuk melestarikan budaya dan menjaga keberlanjutan masyarakat mereka. Generasi tua melihat Moosoa dalam budaya suku Saluan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, yang dapat mempererat hubungan antar marga atau keluarga, serta membentuk ikatan yang kuat antara calon pasangan yang akan menikah. Selain itu, mereka menikmati adat dan ritual terkait dengan Moosoa, termasuk adat Moosoa dan berbagai upacara penyambutan pengantin baru. Perubahan sosial dan dampak modernisasi memiliki potensi untuk membentuk cara pandang generasi muda dan generasi tua terhadap Budaya Moosoa di Kabupaten Banggai. Generasi tua umumnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tradisi Moosoa dan nilai-nilai budaya di desa mereka. Mereka gigih dalam mempertahankan keyakinan bahwa merawat dan meneruskan tradisi Moosoa sangat penting untuk melestarikan budaya dan menjaga kelangsungan masyarakat mereka. Bagi generasi tua, Moosoa dalam budaya suku Saluan dianggap sebagai tindakan penghormatan terhadap leluhur, yang mampu mempererat hubungan antar marga atau keluarga dan membentuk ikatan yang kuat antara kedua belah pihak yang akan menikah. Selain itu, mereka menikmati adat dan ritual yang terkait dengan Moosoa, termasuk adat Moosoa dan berbagai upacara penyambutan pengantin baru (Pompana, Tasik & Kawung, 2023).

Jenis dan Makna Simbol dalam Moosoa Suku Saluan

1. Mompokilawa (Lamaran)

Mompokilawa adalah ketika mempelai laki-laki menuju ke rumah mempelai perempuan bersama keluarga besarnya dan dibantu oleh penguasa adat, kepala desa dan pendeta/ustad, kemudian pihak keluarga laki-laki membawa kain panjang “lipa” yang melambangkan permohonan izin pihak laki-laki agar mempelai wanita diperbolehkan melamar pihak perempuan (Molenda, Raming & Ranuntu, 2022).

2. Molato (Diskusi Keluarga Tentang Biaya Nikah)

Langkah kedua adalah pihak keluarga membicarakan biaya Moosoa yang akan digunakan nantinya (Molato). Pada tahap ini pihak keluarga pihak laki-laki tidak memberikan kontribusi apapun, hanya pihak perempuan saja yang memberikan makanan selama proses Molato. Langkah ini juga sering dilakukan secara bersamaan oleh kedua belah pihak atas permintaan (Mompokilawa). Salah satu simbol yang muncul dalam Molato adalah “biaya Moosoa” Nu Moosoa yang mewakili sejumlah nominal uang yang akan disediakan oleh kedua mempelai untuk pernikahan tersebut (Molenda, Raming & Ranuntu, 2022).

3. Membuat Sindua (Membuat Mas Kawin)

Langkah selanjutnya adalah Membuat Sindua yang artinya mahar. Mahar di sini dibuat atas permintaan keluarga mempelai wanita. Salah satu simbol yang muncul adalah pantana “pareo” yang dilambangkan atau dipahami sebagai permohonan izin untuk meminang anak seseorang

dan juga ucapan terima kasih kepada keluarga pihak perempuan yang telah membesarkan anak tersebut (Molenda, Raming & Ranuntu, 2022).

4. Moosoa (Pernikahan)

Setelah menyelesaikan 3 langkah di atas maka proses pernikahan akan dilanjutkan. Proses Moosoa masyarakat Saluan sendiri meliputi 3 peristiwa: Moosoa di gereja/masjid (tergantung keyakinan masing-masing orang), Moosoa adat dan terakhir resepsi. Dalam Moosoa adat, kedua mempelai mengenakan pakaian adat Moosoa Saluan, biasanya berwarna hitam dan emas. Warna hitam melambangkan keberanian, keperkasaan dan keanggunan orang yang menggunakannya, sedangkan kuning di sini diambil sebagai warna kayu ulin yang melambangkan kekuatan dan daya tahan. Seperti halnya kayu ulin pada umumnya, jenis kayu yang dikenal kokoh dan tahan lama, warna kuning pada kayu ulin dianggap sebagai simbol kekuatan dan kelanggengan rumah bagi kedua mempelai (Molenda, Raming & Ranuntu, 2022).

Mengundulkan Mangantokon (Mengantar Pengantin)

Dalam proses ini, mempelai pria diantar ke rumah mempelai wanita menurut adat istiadat status sosial. Penting untuk mengetahui peralatan yang digunakan menemani pengantin pria; gong, babalong dan tawa. Pengantin perempuan bersama rombongan mereka menggunakan mobil dalam prosesnya nikah. Pada saat pelepasan mangantokon, pengantin pria harus memakainya disesuaikan dengan bentuk payung agar tidak mengubah makna yang terkandung pada barang pendamping calon telah menikah. Kalau rombongan ke rumah mempelai wanita, tidak diperbolehkan bagi mempelai pria, pantun wajib diiringi sebelum masuk atau naik ke rumah (Laseda, 2020).

Monikakon (Akad Nikah)

Dalam proses Moosoa, ketua adat bertanggung jawab karena sebelumnya agama Islam belum masuk ke tanah Banggai. Namun, setelah agama Islam diperkenalkan, sistem perkawinan dengan cara Moosoa ditinggalkan karena harus mengikuti syarat-syarat Moosoa yang sesuai dengan ajaran Islam. Akad nikah dapat dilakukan oleh orang tua wanita yang disaksikan oleh orang tua adat dan tokoh masyarakat, meskipun umumnya hanya dua orang saksi yang menyaksikan proses tersebut. Pada saat pelaksanaan akad nikah (ijab kabul), mas kawin atau mahar yang telah disepakati sebelumnya harus disebutkan sebagai syarat sahnya Moosoa (Laseda, 2020).

Makna Upacara Adat Moosoa dalam Budaya Suku Saluan

Festival tradisional merupakan seluruh kegiatan warga setempat, tidak bisa dihindari dan merupakan salah satu bentuk perayaan. Di suatu daerah, ritual adat dianggap sebagai ekspresi yang sangat penting dari ritual adat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ritual adat bersifat turun-temurun dan pelaksanaannya sangat disiplin menurut adat istiadat masyarakat, dianggap sebagai bentuk permintaan atau ungkapan rasa syukur. Ada banyak ritual atau tradisi yang sangat unik di Indonesia. Upacara adat ini tentunya menambah keberagaman budaya Indonesia. Dipahami juga bahwa ritual adat pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat menurut adat istiadat dan tradisi guna mencapai kedamaian dan keamanan dalam hidup serta mampu menghadapi tantangan hidup sebagai wujud dari keterbatasan manusia yang timbul pada diri individu, alam, dan lingkungan (Pabiaiye, Kau, Bagtayan, 2021; Lajndjong & Rosidi, 2023).

Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengenal adat istiadat Moosoa yang diikuti dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan tradisi Moosoa. Adat istiadat Moosoa berfungsi sebagai panduan perilaku dalam melaksanakan upacara Moosoa dalam suatu masyarakat. Tradisi Moosoa menjadi tahap penting dalam daur kehidupan manusia. Melalui Moosoa seseorang mengalami perubahan status dari bujangan menjadi anggota keluarga yang diakui dan diperlakukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Setiap upacara Moosoa memiliki arti penting baik bagi anggota yang bersangkutan maupun anggota kekerabatan dari kedua belah pihak pengantin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara yang biasanya telah ditetapkan secara adat berdasarkan hukum-hukum agama (Aisyah, 2018).

Negosiasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Moosoa

Salah satu pertanyaan sampingan dari kajian agama orang dewasa membahas tentang adanya perubahan dan hubungan antara agama dan budaya lokal. Setiap suku bangsa mempunyai

budaya yang berbeda-beda dengan orang lain. Setiap kebudayaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sering disebut budaya lokal, nilai-nilai itu milik masyarakat setempat Budaya ini kemudian dapat menjadi budaya asli setempat dikelola oleh masyarakat. Ini juga berlaku untuk Masyarakat etnis Saluan mempunyai budaya yang unik dan melindungi kualitas dan nilai-nilai luhur lokal asli dari budayanya (Isnaeni & Hakiki, 2016).

Upaya Masyarakat Kabupaten Banggai Mempertahankan Tradisi Moosoa

Tradisi adalah elemen penting dari kehidupan komunitas. Aktivitas yang beragam kehidupan sehari-hari mengikuti tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, agar tradisi menjadi mendarah daging kehidupan masyarakat yang terlibat. Orang Kabupaten Banggai baik yang tinggal di dalam maupun di luar Kabupaten Banggai menjalankan tindakan yang sangat baik dengan menganggap tanah sebagai warisan nenek moyang yang harus diurus dan dijaga untuk keturunan mereka. Hal ini tercermin dengan baik dalam perilaku sehari-hari mereka dan juga dalam pelaksanaan upacara seremonial yang diadakan secara rutin (Gunawan, 2019).

Tradisi dapat diartikan sebagai serangkaian pola perilaku yang dihargai tinggi, diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kepatuhan dan komitmen masyarakat Kabupaten Banggai terhadap adat dan tradisi Moosoa memiliki dasar yang kuat. Beberapa faktor yang mendorong masyarakat Kabupaten Banggai untuk tetap mempertahankan tradisi ritual adat Moosoa. Pertama, dalam falsafah hidup mereka, terdapat ungkapan atau pepatah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Kabupaten Banggai. Ungkapan ini berbunyi, “amanat, wasiat, dan akibat”. Artinya, jika amanat dan wasiat dari orang tua dan leluhur diabaikan, maka akan berdampak baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Kedua, karena tingkat solidaritas masyarakat Kabupaten Banggai sangat tinggi tradisi ini tetap dijaga dan dijalankan secara terus menerus (Gunawan, 2019).

SIMPULAN

Tradisi Moosoa mempunyai makna yang sangat mendalam yaitu amar ma'ruf nahi munkar suatu upaya mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk menurut ajaran Islam. Mahar yang diberikan dalam tradisi Moosoa juga membawa makna simbolis yang mendalam, seperti perlindungan dari penyakit dan bencana alam. Tradisi Moosoa juga mencerminkan pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Moosoa merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang, karena menandai peralihan dari status lajang ke status keluarga dan penerimaan sebagai pribadi anggota penuh masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam konteks sosial budaya suku Saluan. Tradisi Moosoa merupakan bagian penting warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan dan diapresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. 2018. Makna Upacara Adat Perkawinan Budaya Melayu Deli Terhadap Kecerdasan Emosional. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4(1), 68-78.
- Chandra, et. al. 2022. Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(1), 192-203.
- Fitroh, I., Disman, Komalasari, K., & Ruhimat, M. 2023. Analysis of Character Education Values in Wewarah Osing. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5285–5295. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.3854>
- Gunawan, A. 2019. Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 80-90.
- Hanapi, H. 2018. Sistem Perkawinan Adat Ditinjau Dari Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. *El-Hikam*, 11(1), 1-39.
- Harismayanti, Lihu, F. A., & Rahman, S. L. 2021. Kepercayaan dan Praktik Budaya Pada Masa Kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Zaitun: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(1), 942-951.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. 2016. Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 215-222.

- Jeli, O. S., & Purawati, N. K. 2019. Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Social Studies*, 7(1), 40-49.
- Kamdidi, M. F. A., Rahmatiah, & Ibrahim, R. 2019. Upacara Monuni Pada Etnik Buol (Studi di Desa Baturata Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/281412061/upacara-monuni-pada-etnik-buolstudi-di-desa-baturata-kecamatan-paleleh-kabupaten-buol.html>
- Koentjaraningrat. 2016. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laindjong, S. N., & Rosidi, M. I. 2023. Relevansi Nilai-Nilai Tradisi Mongunom Tian dalam Pembelajaran IPS. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5-9.
- Laseda, I. 2020. *Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saluan (Studi Pada Masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai)*. Thesis, IAIN Palu.
- Liputo, S. W., & Ismaul Fitroh, I. 2023. Molonthalo: Memahami Keindahan Tradisi Masyarakat Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2-9.
- Mawar & Fitroh, I. 2023. Melalui Lensa Budaya: Perspektif Nilai-Nilai Monuni dalam Pembelajaran IPS. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2-10.
- Moha, L., & Rosidi, M. I. 2023. Dari Payango Hingga Mo Mayango: Nilai Karakter dalam Pembelajaran IPS. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, 7-9.
- Molenda, A. Y., Raming, R., & Ranuntu, G. C. 2022. Simbol-Simbol Pernikahan Tradisional Masyarakat Saluan Sulawesi Tengah dan Norwich Inggris. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 40, 1-17.
- Murtadho, A. 2009. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Nakha'i, I. 2011. *Fiqih Pluralis*. Jakarta: Puslitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Pabiaiye, K., Kau, M. U., & Bagtayan, Z. A. 2021. Makna Simbol dalam Proses Mongunom Tian Pada Masyarakat Buol. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 11 (1), 76-87.
- Pompana, E. H., Tasik, F. C. M., & Kawung, E. J. R. 2023. Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Suku Saluan di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Imiah Society*, 3(3), 2023, 4-7.
- Rosidi, M. I., Fitroh, I., & Juniarti, G. 2023. Sijamuwangi : A Utilization Of Virtual Treasures As A Resource For Learning History. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 141-152.
- Suharyanto, A. 2019. Makna Ritual Marari Sabtu Pada Ruas Ugamo Malim. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2(1), 14-28.
- Tuke, W., & Rosidi, M. I. 2023. Integrasi Tradisi Hileiya dalam Pembelajaran IPS. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5-8.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. 2020. Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 315-325.
- Wahab, M. A. 2015. *Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.